

Implementasi Peran Dewan Keamanan PBB dalam Membantu Negara yang Berstatus *Failed State* Berdasarkan Hukum Internasional

Implementation of the Role of Un Security Council in Helping Country Which Stated *Failed State* Based on International Law

¹Muhammad Saleh, ²Irawati.

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Emai: saleh2988@gmail.com*

Abstract. This research is based on the problems occurring in failed state countries especially Somalia and Haiti and some other failed state countries that can threaten international peace and security. This paper addresses the extent to which the role of the United Nations Council of Justice in assisting failed state states and the implementation of the Security Council's authority to safeguard international peace and security in assisting a failed state country under international law. In this essay to answer the problem, the author examines the theory of international law and examines the Charter of the United Nations and other sources of international law and examine failed state countries, especially the State of Somalia and Haiti. The method used in this research is the normative juridical method. The study concludes that the UN Security Council's authority to intervene against failed states is a progressive intervention against Article 39 and Article 42 of the UN Charter, categorizing it as a threat to international peace and security both to UN member states and to non-member States. Regarding its implementation, the role of the UN Security Council is not in accordance with Chapter VI and Chapter VII of the UN Charter. The UN Security Council needs to re-adjust its functions and authorities and its implementation as in the UN Charter.

Keyword: Security Council, Failed state, Charter of the United Nations

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di negara-negara *failed state* khususnya Somalia dan Haiti dan beberapa negara *failed state* lainnya yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Tulisan ini mempermasalahkan sejauh mana peran Dewan Keamanan PBB dalam membantu negara-negara yang berstatus *failed state* dan implementasi kewenangan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam membantu negara yang berstatus *failed state* menurut hukum internasional. Pada skripsi ini untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mengkaji dari teori hukum internasional dan mengkaji Piagam PBB dan sumber hukum internasional lainnya serta mengkaji Negara *failed state* khususnya Negara Somalia dan Haiti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi terhadap *failed state* merupakan suatu intervensi progresif terhadap Pasal 39 dan Pasal 42 Piagam PBB, dengan mengkategorikannya sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional baik negara anggota PBB maupun negara yang bukan anggota PBB. Mengenai implementasinya, peran Dewan Keamanan PBB belum sesuai dengan Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap fungsi dan kewenangannya serta implementasinya sebagaimana dalam Piagam PBB.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Failed state, Piagam PBB.

A. Pendahuluan

Persirkatan Bangsa-Bangsa¹ merupakan organisasi internasional yang telah memperlihatkan dirinya sebagai organisasi yang tahan waktu (*tested the time*), karena telah membuktikan dapat menghindarkan adanya suatu perang dunia baru sebagaimana yang menjadi suatu tekad bersama dari semua bangsa yang berkumpul di San Fransisco tahun 1945 dengan merumuskan Piagam PBB (*to save succeeding generations from the scourge of war*).² Piagam PBB Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan PBB adalah untuk memelihara yang memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan memberikan tanggung jawab kedua untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional kepada Majelis Umum PBB.³

Perubahan dinamika sosial, ekonomi dan politik seperti susunan kekuatan internasional serta bentuk-bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat internasional adalah telah bermutasinya bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. *Failed state* menjadi suatu bentuk kekhawatiran dunia internasional, tidak hanya karena dampak dari *failed state* terhadap rakyat dari negara gagal tersebut yang berdampak kepada negara lain. Tidak adanya *human security* dalam *failed state* disebabkan karena tidak adanya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh institusi sebuah negara melalui pemerintahannya.⁴ *Failed state* memang tidak membentuk suatu ancaman dalam bentuk invasi militer kepada negara-negara tetangganya, tetapi dengan membuat ancaman atas instabilitas di suatu negara dengan menciptakan arus tempat berlindung para teroris, menjadi daerah pengekspor senjata atau obat-obatan terlarang, dan perebutan kekuasaan sumber daya alam. Dari hal tersebut kemudian timbul pemahaman hubungan antara negara dimana hukum tidak dipatuhi (*lawless*), negara anarkis dan keamanan global (*global security*).

Fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB yang memiliki tanggung jawab utama terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dapat bertindak atas nama seluruh anggota PBB (*acts on behalf*),⁵ serta memiliki hak yang lebih luas dalam bidang keamanan kolektif yang tidak dimiliki oleh negara-negara anggotanya dan organ PBB lainnya. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menangani fenomena *failed state* ini. Tanggung jawab Dewan Keamanan PBB ini muncul sebagai suatu konsekuensi logis atas fungsi dan kewenangan yang di berikan Piagam PBB kepada Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara anggota PBB. Permasalahan yang terdapat dalam *failed state* ini maka diperlukan penanganan yang khusus oleh Dewan Keamanan PBB. Salah satu contoh bentuk tanggung jawab Dewan Keamanan PBB terhadap *failed state* adalah ikutnya sertanya Dewan Keamanan PBB dalam membantu pembangunan di bidang ekonomi dan social dalam rangka

¹ Selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan PBB

² Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 1993, hlm.26

³ Bruno Simma, *The Charter of United Nations a Commentary 2nd Edition*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 685

⁴ Chiara Giorgetti, *A principled Approach To State Failure : International Community Actions in Emergency Situations*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2010, hlm.44

⁵ Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB

membangun kembali politik dan pemerintahan dalam suatu negara gagal.⁶ Dari hal tersebut, terdapat indikasi perluasan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan *failed state* ini. Perluasan kewenangan dari Dewan Keamanan akan mengganggu kewenangan yang seharusnya menjadi bagian organ atau badan lain dan akan menjadi tindakan yang akan mempengaruhi kewenangan Dewan Keamanan PBB di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dewan Keamanan PBB dalam membantu negara yang berstatus *failed state* dalam dunia internasional.
2. Untuk mengetahui implementasi Piagam PBB mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam membantu negara-negara yang mendapat status *failed state* .

B. Landasan Teori

Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo, wilayah merupakan unsur penting dari suatu negara. Dengan adanya wilayah, negara dapat mengejawantahkan kedaulatannya melalui, salah satunya, penerapan aturan sekaligus mengefektifkan penegakan dari aturan tersebut.⁷ Disini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah, dan Negara, sehingga tanpa adanya wilayah subyek hukum tidak bisa dikatakan sebagai negara.⁸ Kedaulatan bisa dimaknai sebagaimana pengertian yang dikandung oleh konsep '*domestic jurisdiction*' yang terdapat pada pasal 2 (7) Piagam PBB. Hal mana pasal ini berbunyi:

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter..."

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak bertentang dengan hukum internasional.

Pendiri PBB menciptakan sistem yang memberikan peranan utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hasil dari pembicaraan dan diskusi yang dilakukan dalam Konferensi internasional mengenai organisasi internasional di San Fransisco pada bulan april 1945 dahulu telah menetapkan dan memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan dalam perannya dan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB.⁹ Dewan Keamanan telah dijadikan sebagai suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan beberapa hal terutama di bidang pelaksanaan Bab VI dan Bab VII Piagam PBB.¹⁰ Fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan PBB dikemukakan dalam Piagam PBB dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Fungsi utama dari Dewan Keamanan PBB terdiri dari membuat rekomendasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, mengambil tindakan pemaksaan dalam rangka ancaman

⁶ Daniel Thurer, *The "failed state" and international law*,

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jq6u.htm>, di akses pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2017 pk1.06.52 WIB

⁷ Jawahir Thontowi *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 177

⁸ Malcolm N Shaw, *"International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 329

⁹ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm.399

¹⁰ *Idem*, hlm. 582-583

terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Dewan Keamanan juga berperan dalam perkembangan misi perdamaian PBB.¹¹

Berdasarkan hukum internasional *failed state* merupakan suatu situasi dimana struktur pemerintahan dalam suatu negara tidak lagi efektif, sehingga menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip non-intervensi erat kaitannya dengan permasalahan *failed state* karena titik berat permasalahan pada *failed state* adalah mengenai *absence of effective government* atau *non-effective government* dalam suatu negara.¹² Dimana *failed state* kemudian menyajikan sebuah ancaman baru bagi perdamaian dan keamanan internasional.¹³ Sesuai dengan Pasal 34 Piagam PBB menyatakan Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap perselisihan, atau situasi yang mungkin dapat menyebabkan pergesekan internasional atau dapat menimbulkan perselisihan, dalam rangka untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau kecenderungan situasi yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam Bab VI Piagam PBB.¹⁴

Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi, dan mengusutkan tindakan apa yang harus diambil.¹⁵ Pasal tersebut menjadi ketentuan yang paling penting dalam Piagam PBB.¹⁶ Mengenai situasi-situasi yang harus ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Bab VII. Ancaman terhadap perdamaian memiliki interpretasi paling luas. Kategori situasi ancaman terhadap perdamaian merupakan kategori yang interpretasinya berkembang paling cepat sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.¹⁷ Sehingga ketentuan yang terdapat dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB merupakan legitimasi dari intervensi kolektif terhadap suatu wilayah negara oleh PBB.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Dalam Membantu Negara yang Berstatus *Failed state* Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Penentuan terhadap situasi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi telah berubah ruang lingkupnya dan secara mendalam dari waktu ke waktu. Beberapa perkembangannya tidak boleh dipandang sebelah mata karena sistem hukum PBB yang berkembang dewasa ini sebagian besar tumbuh dan hasil dari adanya suatu interpretasi yang baru.¹⁸

¹¹ Peter Malanczuk, *Modern Introduction to International Law Seventh Revised Edition*, Routledge, New York, 1997, hlm.374

¹² Neyire Apkinarli, *The Fragility of Failed state Paradigm : A Different International Law Perception of the Absence of Effective Government*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010, hlm.115

¹³ Lawrence Freedman, *The Coming War on Terrorism in Superterrorism: Policy Responses*, Wiley-Blackwell, 2003

¹⁴ Pasal 34 Piagam PBB

¹⁵ Pasal 39 Piagam PBB

¹⁶ Bruno simma, *op.cit.*, hlm.718; Pasal 39 Piagam PBB menjadi satu ketentuan yang paling penting dalam Piagam PBB ini karena sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa tidak pernah memasukkan ketentuan yang mirip ruang lingkupnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Piagam PBB.

¹⁷ Malcolm Shaw, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 1237

¹⁸ *The Nation of a Threat*, <http://tinyurl.com/bk8ozo>, diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pukul 17:45

Pasal 39 Piagam PBB merupakan satu pasal yang menyediakan suatu prasyarat bagi Dewan Keamanan untuk menggunakan sanksi militer atau non-militer terhadap negara-negara yang tidak patuh. Dalam menghadapi perubahan bentuk konflik-konflik yang terjadi dari waktu ke waktu telah membawa Dewan Keamanan untuk menginterpretasikan kembali Pasal 39 terutama dalam menginterpretasikan situasi ancaman terhadap perdamaian.¹⁹ Kasus yang terjadi pada negara-negara *failed state* dari membuat ancaman atas instabilitas di suatu negara menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah lebih dalam lagi mempertimbangkan unsur pemerintahan dalam suatu negara untuk menjadi suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dimana pada kasus tersebut Dewan Keamanan meninjau terhadap satu situasi dimana ditemukan pemerintahan yang digulingkan dan disana tidak ada suatu pemerintahan efektif yang dapat melakukan kontrol dengan baik terhadap permasalahan internal negara tersebut.²⁰

Bartl dan Neyire mengemukakan bahwa pendeskripsian awal mengenai *failed state* dalam kasus Somalia sebagaimana dalam Resolusi Dewan Keamanan 794 merupakan suatu batu loncatan karena dalam resolusi tersebut ancaman terhadap perdamaian tidak secara eksplisit merujuk kepada dampak lintas batas yang tercipta akan tetapi ancaman terhadap perdamaian dalam Pasal 39 Piagam PBB cukup merujuk kepada "*the magnitude Of human tragedy caused by the conflict in Somalia*".²¹

Dengan kata lain, Dewan Keamanan PBB berhak melakukan intervensi ke dalam *failed state* dengan merujuk kepada Pasal 39 Piagam PBB dengan mengkategorikan *failed state* tersebut ke dalam situasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dimana pengkategorian *failed state* sebagai ancaman terhadap perdamaian ini merupakan suatu interpretasi progresif dari Dewan Keamanan PBB.²² Dari hal ini dapat diketahui bahwa Dewan Keamanan memiliki diskresi yang sangat luas untuk melakukan penilaian atas situasi yang terjadi yang dalam hal ini tetap terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan kata lain, Dewan Keamanan PBB berhak melakukan intervensi ke dalam *failed state* dengan merujuk kepada Pasal 39 Piagam PBB dengan mengkategorikan *failed state* tersebut ke dalam situasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dimana pengkategorian *failed state* sebagai ancaman terhadap perdamaian ini merupakan suatu interpretasi progresif dari Dewan Keamanan PBB.²³ Sejalan dengan interpretasi luas Dewan Keamanan mengenai Pasal 39 Piagam PBB sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Dewan Keamanan PBB telah mengidentifikasi *failed state* dengan akibat internal, regional dan internasional yang ditimbulkan sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional melalui berbagai resolusi di bawah Pasal 39 Piagam PBB dengan interpretasi progresifnya.²⁴

Dari beberapa negara *failed state* salah satunya adalah Somalia dan Haiti, dimana dalam negara ini sudah tidak ada pemerintahan yang efektif, memang tidak secara langsung disebutkan namun dari pernyataan-pernyataan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menggambarkan adanya suatu pemerintahan yang tidak

¹⁹ The Nation of a Threat, *loc.cit.*

²⁰ Daniel Thurer, *The Failed state and International Law*

²¹ Jorgen Bartl, *The Humanitarian Intervention by the United Nations Security Council in the Failed state: Somalia*, Peter Lang Publishing, Frankfurt, 1999, hlm.54; Neyire Apkinarli *op.cit.*, 115; Resolusi Dewan Keamanan PBB No.794/1992

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Idem.*, hlm.116

efektif.. Kemudian dalam kasus Haiti dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No.841/1993 menyatakan bahwa terdapat sebuah bentuk bahwa pemerintahan Haiti tidak dapat dirujuk dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian sebagaimana dalam Pasal 39 Piagam PBB. Pada prakteknya, di dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, perbedaan antara negara anggota dan bukan negara PBB sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang penting sebagaimana dapat dilihat dari banyak resolusi dikeluarkan baik yang berisi permintaan atau rekomendasi selalu ditujukan kepada seluruh negara atau *all state*.²⁵ Seluruh negara yang dimaksud adalah untuk negara yang bukan negara anggota PBB²⁶ atau masyarakat internasional secara keseluruhan.²⁷

Perjanjian multilateral yang menciptakan aturan baru dalam hukum internasional juga dapat mengikat negara yang bukan pihak. Sepertinya halnya Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan bahwa negara bukan negara anggota PBB pun akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam Piagam PBB.²⁸ Pasal 2 ayat (6) ini juga kemudian akan berhubungan dengan Bab VII Piagam PBB, khususnya terkait dengan Pasal 39, 41 dan 42 dimana Dewan Keamanan diberikan suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan penegakan terhadap negara-negara dengan tujuan pemeliharaan perdamaian. Pasal 39, 41 dan 42 ini telah diformulasikan dengan berbagai cara untuk diinterpretasikan dalam arti untuk seluruh negara, baik anggota maupun bukan anggota PBB, dimungkinkan sebagai, objek dari tindakan penegakan.²⁹ Sebagai suatu contoh yaitu dalam kasus Republik Yugoslavia (Serbia-Montenegro) yang pada tahun 1992 sampai dengan 2000 bukan merupakan negara anggota PBB, namun Dewan Keamanan PBB telah mengacu kepada Pasal 41 Piagam PBB.³⁰

2. Implementasi Dewan Keamanan PBB Dalam Membantu Negara yang Berstatus Failed state

Merujuk kepada kewenangan intervensi yang dilakukan ke dalam *failed state* dengan dasar hukum Pasal 39 Piagam PBB, maka tindakan yang dapat dilakukan lebih lanjut oleh Dewan Keamanan adalah sebagaimana yang disediakan di dalam Bab VII yaitu dengan mengambil langkah berupa sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan bersenjata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Piagam PBB³¹ dan jika tindakan dalam Pasal 41 tidak mencukupi, Dewan Keamanan dapat mengambil sanksi militer sebagaimana yang disediakan dalam Pasal 42.³²

a. Implementasi Peran Dewan Keamanan PBB dalam kasus Somalia

Implementasi peran Dewan Keamanan PBB belum sesuai dengan yang tercantum Pasal 39 dan 42 Piagam PBB untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional dikarenakan Dewan Keamanan PBB tidak menjelaskan misi ini bagaimana untuk di implementasikan sedangkan Dewan Keamanan PBB hanya merujuk pada

²⁵ GA Res 2743 (XXV) Dec 16, 1970, Declaration on the Strengthening of International Security, or SC Res 276 (1970) para. 5 concerning Namibia

²⁶ Resolusi Dewan Keamanan PBB No.917/1994, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.918/1994, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1054/1996

²⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1045/1996, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1075/1996, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1182/1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1230/1999

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Benedetto conforti, *The Law and Practice of United Nations 3rd Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, hlm.128

³⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1160/1998

³¹ Pasal 41 Piagam PBB:

³² Pasal 42 Piagam PBB:

laporan-laporan yang terjadi di Somalia tanpa adanya penanganan secara langsung, sehingga Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan No.1816/2008 yang mengizinkan kapal perang negara lain untuk memasuki perairan Somalia bertujuan untuk menekan tindakan melawan hukum.

b. Implementasi Peran Dewan Keamanan PBB dalam kasus Haiti

Dalam menjalankan tugasnya, banyak protes-protes yang disuarakan di penjuru negara tersebut terhadap MINUSTAH antara lain mengenai penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam menjalankan misi yang diemban tersebut. Tanpa adanya persetujuan dari negara terkait, PBB pada umumnya tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan kekuatan bersenjata atas dasar kedaulatan teritorial. Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB bahwa organisasi ini mendasarkan kepada prinsip persamaan kedaulatan atas seluruh negara anggota dan tidak mengintervensi suatu negara dalam urusan-urusan yang merupakan urusan domestik suatu negara. Pengecualian yang terdapat dalam Bab VII, mengotorisasi kekuasaan yang sangat luas dan tindakan-tindakan pemaksaan termasuk penggunaan kekuasaan memaksa, jika Dewan Keamanan PBB telah menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Sejak penempatan MINUSTAH tersebut telah menimbulkan suatu kekaburan mengenai pasukan penjaga perdamaian yaitu di antara Bab VI (*defensive*) dan *peace enforcement* secara koersif (*offensive military action*) dibawah Bab VII.

Penggunaan sanksi yang disediakan Bab VII Piagam PBB ini bertujuan agar negara yang tidak mentaati keputusan Dewan Keamanan tidak bisa lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis sehingga negara tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali untuk mentaati keputusan Dewan Keamanan tersebut. Walaupun pilihan langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan dalam kerangka Bab VII telah jelas, namun pada kenyataannya, Dewan Keamanan lebih memilih menggunakan tindakan *peace-enforcement* dibandingkan sanksi Pasal 41 yang disediakan dalam Bab VII Piagam PBB terhadap *failed state*. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa di dalam *failed state* tidak ditemukan secara aktual atau potensi bahwa *failed state* tersebut adalah negara agresor sehingga penggunaan sanksi ekonomi dalam *failed state* tidak akan efektif sehingga penting untuk membedakan penanganan situasi ke dalam *failed state* dan bukan *failed state*.

D. Kesimpulan

1. Kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi terhadap *failed state* merupakan suatu interpretasi progresif Dewan Keamanan terhadap Pasal 39 Piagam PBB dengan mengkategorikannya sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dengan mendasarkan kepada gejala dan bukti-bukti spesifik yang terjadi dalam *failed state* tersebut. Kewenangan intervensi oleh Dewan Keamanan PBB ini berlaku baik terhadap *failed state* yang merupakan negara anggota PBB maupun kepada yang bukan negara anggota PBB.
2. Peran Dewan Keamanan PBB belum sesuai untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional PBB sebagaimana yang tercantum dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan *failed state* membutuhkan langkah-langkah serta mekanisme yang lebih konkrit sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik terhadap negara-negara yang berstatus *failed state* demi mewujudkannya perdamaian dan keamanan internasional

E. Saran

Dewan Keamanan PBB perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap fungsi dan kewenangannya serta implementasinya sebagaimana dalam Piagam PBB, diharapkan tindakan-tindakan Dewan Keamanan dalam menjaga stabilitas internasional dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menjadi lebih efektif dan terwujud negara-negara maupun yang anggota PBB atau bukan negara anggota PBB memiliki pemerintahan yang efektif demi mewujudkannya perdamaian dan keamanan internasional.

Daftar Pustaka

- Benedetto Conforti, *The Law and Practice of United Nations 3rd Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005.
- Bruno Simma, *The Charter of United Nations a Commentary 2nd Edition*, Oxford University Press, New York, 2002
- Chiara Giorgetti, *A principled Approach To State Failure : International Community Actions in Emergency Situations*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2010
- Daniel Thurer, *The Failed state and International Law*
- GA Res 2743 (XXV) Dec 16, 1970, Declaration on the Strengthening of International Security, or SC Res 276 (1970) para. 5 concerning Namibia
- Jawahir Thontowi *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Jorgen Bartl, *The Humanitarian Intervention by the United Nations Security Council in the Failed state: Somalia*, Peter Lang Publishing, Frankfurt, 1999
- Lawrence Freedman, *The Coming War on Terrorism in Superterrorism: Policy Responses*, Wiley-Blackwell, 2003
- Malcolm N Shaw, *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997
- Michael W. Doyle & Nicholas Sambanis, *Making War and Building Peace*, United Nations Peace Operation, Princeton University Press, US, 2006
- Neyire Apkinarli, *The Fragility of Failed state Paradigm : A Different International Law Perception of the Absence of Effective Government*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 1993
- Piagam PBB
Resolusi Dewan Keamanan